

**PEMBATALAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH SEBELUM HARI
PEMUNGUTAN SUARA**

(TESIS)

Oleh

**DEDY TRIYADI
NPM 2422011101**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah Sebelum Hari Pemungutan Suara

**Oleh:
Dedy Triyadi**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan pasangan calon Wahdi Siradjudin dan Qomaru Zaman sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro sebagai pasangan pada Pilkada Kota Metro Tahun 2024 yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penanganan calon kepala daerah yang berstatus terpidana. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual dan studi kasus dapat disimpulkan bahwa pemberhentian calon pasangan kepala daerah yang telah ditetapkan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan bertentangan dengan peraturan pemilihan. Sehingga dengan demikian pembatalan pasangan calon walikota dan wakil walikota Metro 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, juga menunjukkan terdapat kekosongan hukum yang berimplikasi ketidakpastian hukum. Diperlukan konstruksi regulasi untuk mengatur mekanisme pembatalan pasangan calon kepala daerah dengan status terpidana, sehingga ada kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada pada masa mendatang, pengusulan penggantian calon hanya dapat dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara, sementara yang terjadi pada Pilkada di Kota Metro terhitung 7 (tujuh) hari menjelang hari pemungutan suara. Tidak adanya regulasi rinci yang mengatur prosedur tata cara dan mekanisme pembatalan pasangan calon yang terkena kasus hukum setelah ditetapkan sebagai pasangan calon 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Kata Kunci: Konstruksi, Regulasi, Pembatalan Pasangan Calon, Pemilihan Kepala Daerah, Terpidana.

ABSTRACT

Disqualification of Regional Head Candidate Pairs Before Election Day

By
Dedy Triyadi

This study aims to analyze the disqualification of Wahdi Siradjuddin and Qomaru Zaman as candidates for Mayor and Deputy Mayor of Metro in the 2024 Regional Election, which resulted in legal uncertainty (rechtsonzekerheid) concerning candidates with criminal convictions. Using a statutory, conceptual, and case study approach, the findings indicate that disqualifying a candidate pair less than 30 days before the election violates electoral regulations. The cancellation of the Metro candidate pair only seven days before the election not only contradicts higher-level legislation but also reveals a legal gap that leads to legal uncertainty. Therefore, regulatory reform is necessary to establish clear mechanisms for disqualifying candidates with criminal status to ensure legal certainty and fairness in future regional elections. Candidate replacements should only be allowed up to 30 days before the election. In the Metro case, the disqualification occurred just 7 (seven) days before the vote, with no specific regulations outlining the procedures and mechanisms for such actions after candidates have been officially registered. This lack of regulation undermines the consistency and reliability of the electoral process.

Keywords: Construction, Regulation, Disqualification of Candidate Pairs, Regional Head Elections, Convicted Individuals.

**PEMBATALAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH SEBELUM HARI
PEMUNGUTAN SUARA**

(TESIS)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Oleh

**DEDY TRIYADI
NPM 2422011101**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah
Sebelum Hari Pemungutan Suara**

Nama Mahasiswa : **Dedy Triyadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2422011101**

Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.
NIP 197410192005011002

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **15 Januari 2026.**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Triyadi

NPM : 2422011101

Alamat : Kota Bandar Lampung

Asal Instansi : Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah atau tesis saya ini merupakan asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah atau tesis ini merupakan murni gagasan, rumusan serta penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 15 Januari 2026



Dedy Triyadi
NPM 2422011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Dedy Triyadi dilahirkan di Mesuji pada 25 November 1974. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis mengawali masa Pendidikan dari TK Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara, SD Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara, SMP Negeri 5 Kotabumi, Lampung Utara, SMA Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara, jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Tahun 1994-1999, Kemudian kembali mengambil jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada Tahun 2011-2015. Mengawali karir sebagai Wakil Ketua KPID pada Tahun 2009-2014. Menjabat Anggota KPU Kota Bandar Lampung pada 2014-2019, kemudian menjabat Ketua KPU Kota Bandar Lampung pada 2019-2024. Penulis pada tahun 2024 melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhan mulah Engkau Berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

Tiada Kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada Pendidikan.

Tubuh dibersihkan dengan air, Jiwa dibersihkan dengan air mata, Akal dibersihkan dengan pengetahuan dan, Jiwa dibersihkan dengan cinta

Mahkota seorang muslim adalah akalnya, derajat moral adalah agamanya sedangkan kehormatan seorang muslim adalah adab dan budi pekertinya.

(Sayyidina Ali Bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan
Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis Mempersembahkan karya ini Kepada Isteri
Tercinta Eni Erawati Sunarto, Adinda M. Edward Rinaldo, S.H. & Arbi Gunawan, S.Kom., M. Kom.
serta Saudara Seperjuangan di DPC Peradi Bandar Lampung, Masyarakat, Nusa, Bangsa dan Negara
Republik Indonesia yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang baik sehingga Penelitian

Karya Ilmiah berupa Tesis ini dapat diselesaikan.

Almamaterku tercinta FH dan FEB Universitas Lampung

Tempat memperoleh pengetahuan dan bekal ilmu dalam menyongsong masa depan yang akan
menjadi jejak Langkah hidup menggapai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

SANWACANA

Banyak haturkan syukur pencipta karya tulis ilmiah berupa tesis ini panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridho dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan judul “Pembatalan Calon Kepala Daerah Sebelum Hari Pemungutan Suara”, diajukan untuk salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, memotivasi saya dalam menempuh Pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Lampung;
2. Dr. Fakih, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai kemudahan serta bantuan selama studi strata dua (S2);
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Budiyo, S.H., M.Hum, CRA, CRP, CRMP, CFrA sebagai pembimbing I dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H. CRA, CRP sebagai pembimbing II merupakan pembimbing sekaligus mentor ilmu pengetahuan penulis dalam menjalani pendidikan strata dua (S2) hingga penulisan karya ilmiah berupa tesis ini tuntas;
5. Para dosen pembahas pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komprehensif yakni Prof Dr FX Sumarja S.H, M.Hum, Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Dr. Ade Arief Firmansyah S.H., M.H., yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, pencerahan, arahan serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini;
6. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan tahun 2024-2025 khususnya Angkatan pertama RPL yang saya banggakan;

7. Semua dosen pengajar dan staf program studi yang memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan terbaik sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Penulis berharap saran dan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas penelitian karya ilmiah tesis ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 November 2025

Dedy Triyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
F. Metode Penelitian	15
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 18
A. Pemilihan Kepala Daerah	18
B. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah	23
C. Pembatalan Calon Kepala Daerah	25
D. <i>Electoral Justice System</i> dalam Pemilihan Kepala Daerah	28
E. Tujuan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	30
 III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 33
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	33
B. Sejarah Singkat KPU Kota Metro	35
C. Kewenangan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	39
D. Kronologis pelanggaran Pidana pada Pilkada Metro 2024	42
E. Proses Penyelesaian Pelanggaran Pilkada	52
F. Pembatalan Calon Kepala Daerah Sebelum Hari Pemungutan Suara.....	56
G. Mekanisme Pembatalan Calon Kepala Daerah	68
 IV. PENUTUP	 71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	 74

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana.¹ Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu. Pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara.²

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti pemerintah. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³ Di negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak

¹ Nike K. Rumokoy, *Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia* dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

² Farahdiba Rahma Bactiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi* dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

³ Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 48.

ukur dari demokrasi itu. Berbagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Pemilu adalah sarana untuk memilih pemerintah di eksekutif dan legislatif yang ada di tingkat pusat dan daerah.

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima (5) Tahun sekali sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat (1), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Merupakan salah satu bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia untuk memilih pemimpin baik Lembaga legislatif maupun eksekutif secara langsung dan demokratis oleh masyarakat. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-undang. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah diatur di dalam Pasal 18 ayat (4). Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada).⁴ Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Praktiknya, terdapat berbagai permasalahan hukum yang muncul, salah satunya adalah kekosongan hukum dalam Undang-Undang yang mengatur Pilkada. Kekosongan hukum ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pilkada yang adil dan demokratis.

Wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara umumnya pilkada adalah proses rekrutmen politik

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6547

yaitu proses penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang telah mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota.⁵ Dalam hal ini pilkada adalah implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dan diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan.

Berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada),⁶ dinyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pelaksanaan pilkada langsung telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).⁷ Pasal 56 ayat (1) UU Pemda dinyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.⁸

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2/2024),⁹ setiap calon melakukan pendaftaran secara serentak pada tanggal 27-29 Agustus 2024. Kemudian KPU meneliti berkas dari setiap calon lalu secara resmi ditetapkan nama-nama pasangan calon kepala daerah yang bersaing. Proses penelitian dilakukan selama 23 hari mulai dari 27 Agustus hingga 21 September 2024. Ketika semua data telah diteliti oleh KPU, barulah penetapan dilakukan pada tanggal 22 September 2024. Penetapan tersebut

⁵ Rizky Firmansyah Putra, 2018, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Masa Kampanye Pilkada Dihubungkan dengan Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Tesis, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 46.

⁶ LNRI Tahun 2016 Nomor 130 TLNRI Nomor 5898

⁷ LNRI Tahun 2004 Nomor 125 TLNRI Nomor 4437

⁸ Syafruddin Siti Hasanah, 2022, Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Volume 4 Nomor 2, Fisipol UMM, Mataram,

⁹ Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2024 Nomor 60.

dilakukan untuk tiga jenis pemilihan yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Ketentuan mengenai rincian jadwal penyelenggaraannya dalam lampiran PKPU 2/2024 sebagai berikut:

- 24 - 26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon
- 27 - 29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon
- 27 Agustus - 21 September 2024: Penelitian persyaratan calon
- 22 September 2024: Penetapan pasangan calon
- 25 September - 23 November 2024: Pelaksanaan kampanye
- 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara
- 27 November - 16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

KPU Kota Metro telah resmi menetapkan dua Pasangan Calon Wali dan Wakil Wali Kota Metro yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kota setempat. Penetapan dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut berdasarkan hasil rapat pleno ketua beserta anggota KPU Kota Metro, Kedua pasangan calon yang telah ditetapkan tersebut masing-masing ialah:¹⁰

1. H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.PdI dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana, diusung oleh Partai Demokrat.
2. dr. H. Wahdi Siradjudin, Sp.OG (K)., M.H dan Drs. Qomaru Zaman, M.A. (*incumbent*) diusung oleh PDIP, Nasdem, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, Perindo, PSI, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Ummat, PKN, PBB, PAN dan PPP.

Kemudian setelah dilakukan pengundian nomor urut oleh KPU Kota Metro pasangan calon H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.PdI dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana mendapat nomor urut satu (1) sementara pasangan calon *incumbent* dr. H. Wahdi Siradjudin, Sp.OG (K)., M.H. dan Drs. Qomaru Zaman, M.A. mendapat nomor urut dua (2).¹¹ Pengundian dan penetapan nomor urut merupakan bagian terakhir dalam proses pencalonan sebelum memasuki tahapan masa kampanye yang berlangsung tanggal 25 September - 23 November 2024 selama 59 Hari pasangan

¹⁰ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024*.

¹¹ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 301 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024*.

calon dan partai pengusung melaksanakan kampanye sebelum memasuki masa tenang pada tanggal 24 - 26 November 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (PKPU 13/2024).¹²

Kampanye Pemilihan dalam Pasal 1 angka 12 PKPU 13/2024 adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab Pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan. Masih merujuk dari peraturan yang sama, sementara itu, masa kampanye terbagi menjadi tiga (3) segmentasi berbeda. Berikut uraian lengkapnya:

1. Kegiatan kampanye dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat politik, debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye maupun ketentuan peraturan perundang-undangan: 25 September - 23 November 2024.
2. Kegiatan kampanye dengan iklan media massa cetak dan media massa elektronik: 10 November - 23 November 2024.
3. Masa Tenang: 24 - 26 November 2024.

Bermula dari Sidang Putusan Pengadilan Negeri Metro kelas IB Nomor 191 /Pid.Su s/2024/PN.Met. di tengah masa kampanye yang sedang berlangsung tertanggal 1 November 2024 menyatakan Qomaru Zaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan. Kasus pelanggaran pemilihan ini terungkap dari video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Qomaru terlihat menghadiri kegiatan sosialisasi bantuan sosial (bansos) yang pada saat itu, kapasitasnya sebagai Wakil Wali Kota Metro, Kegiatan tersebut diadakan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Metro pada tanggal 19 September 2024 atau di luar masa kampanye resmi. Qomaru lalu memberikan sambutan dan mengajak masyarakat memilih kembali dirinya dan Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin dengan argumen telah terbukti memajukan Kota Metro. Karena itu, Qomaru dinilai

¹² Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2024 Nomor 568

bersalah menggunakan wewenangnya sebagai wakil wali kota dengan melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Qomaru didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 71 ayat (3) yang dikaitkan dengan Pasal 188 UU Pilkada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan dinyatakan bersalah oleh Majelis hakim:¹³

1. Menyatakan Terdakwa Drs. QOMARU ZAMAN, M.A. Bin M. KASIRO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana badan selama satu bulan.

Adapun Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada berbunyi:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada menyebutkan bahwa:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kota Metro, Lampung, membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 2 (dua), Wahdi Siradjuddin - Qomaru Zaman, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro 2024, Rabu, 20 November 2024 atau tujuh (7) hari menjelang pemungutan suara. Keputusan ini pun menuai polemik karena dikeluarkan beberapa hari menjelang masa tenang. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU

¹³ *Ibid.*

Kota Metro Nomor 421/2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kota Metro Nomor 300/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang isi keputusannya adalah membatalkan pencalonan atau tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Wahdi Siradjuddin - Qomaru Zaman pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, KPU Kota Metro menyebutkan, keputusan itu diambil setelah menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/K.IA-15/11/2024 tertanggal 10 November 2024 Perihal Surat Pengantar dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met tertanggal 1 November 2024.¹⁴ yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon.

Bahwa akibat terjadinya pembatalan pasangan calon nomor urut 2 (dua) menyebabkan hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan maka KPU Kota Metro menetapkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dengan 1 (satu) Pasangan Calon.¹⁵

Setelah beberapa hari kemudian pada tanggal 22 November 2024, KPU Kota Metro kembali mengeluarkan Keputusan KPU Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 Dengan Satu Pasangan Calon.¹⁶ Dengan kata lain Keputusan KPU Kota Metro Nomor 421 dan 422 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024.

Pada hari yang bersamaan KPU Kota Metro juga mengeluarkan Keputusan Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan

¹⁴ <https://www.kompas.id/artikel/kpu-batalkan-pencalonan-wahdi-qomaru-pilwakot-kota-metro-hanya-diikuti-satu-paslon> (20 Nov 2024 20:29 WIB).

¹⁵ Keputusan KPU Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon.

¹⁶ Keputusan KPU Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024

Calon Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024. Dalam surat Keputusan tersebut eksplisit menyatakan;¹⁷

- Tidak mengikutsertakan Calon Wakil Walikota nomor urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
- Tidak menggugurkan Calon Wali Kota nomor urut 2 (dua) atas nama dr. Wahdi, Sp.OG(K)., M.H. pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Metro akan memberitahukan kondisi Calon Wakil Walikota Metro atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. yang ditetapkan sebagai terpidana tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Metro memerintahkan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk mengumumkan atas nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. dari Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai terpidana pada papan pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada pemilih.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Metro memberitahukan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari pasangan calon yang ditetapkan sebagai calon yang dibatalkan, surat suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau pasangan calon yang bersangkutan.

Pembatalan pencalonan Qomaru Zaman sebagai Wakil Walikota Metro dalam Pilkada 2024 menyoroti adanya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terkait penanganan calon kepala daerah yang berstatus terpidana. Meskipun KPU RI menegaskan bahwa pembatalan hanya berlaku untuk Qomaru Zaman dan tidak mempengaruhi pencalonan Wahdi Siradjuddin sebagai Walikota, kasus ini mengindikasikan kurangnya ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengenai pembatalan calon karena status terpidana, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara.

KPU RI meminta KPU Provinsi Lampung untuk meninjau ulang serta melakukan koreksi dan membatalkan Keputusan KPU Kota Metro yang membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sebab selain karena tidak memungkinkannya lagi untuk melakukan penggantian, disisi lain logistik

¹⁷ Keputusan KPU Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024. (ditetapkan 22 November 2024).

pemungutan suara sudah selesai dicetak. Atas dasar hal tersebut kemudian Calon Walikota Metro, Lampung, nomor urut 2 (dua) Wahdi Siradjuddin, tetap dapat berkontestasi di Pilkada Tahun 2024. Sebab, pembatalan hanya diberlakukan kepada calon Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman, yang statusnya terpidana, bukan Wahdi-Qomaru sebagai pasangan calon.

Anggota KPU RI Idham Holik berpendapat, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Metro, Lampung, tetap berjalan sesuai aturan dan jadwal. Kontestasi tetap akan diikuti oleh dua kandidat meskipun calon Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman, telah menjadi terpidana.¹⁸ Menurut hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Tahun 2024, pembatalan hanya berlaku kepada *personal* individu (perseorangan) yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Kekosongan hukum dalam pembatalan Qomaru Zaman sebagai calon Wakil Walikota Metro oleh KPU RI dalam Pilkada Kota Metro 2024 mengacu pada UU Pilkada. Aturan yang relevan dalam UU Pilkada Pasal 54 Ayat (1) Kekosongan Hukum yang Terjadi:

Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Kemudian dalam Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024:¹⁹

Dalam hal sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan Hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon perseorangan yang:

- a. berhalangan tetap; atau
- b. ditetapkan sebagai terpidana,

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan Pasangan

¹⁸ <https://www.kompas.id/artikel/kpu-ri-pembatalan-calon-di-pilkada-metro-hanya-untuk-qomaru-zaman> (21 Nov 2024 19:22 WIB).

¹⁹ BNRI Tahun 2024 Nomor 833

Calon dimaksud dengan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta KPPS mengumumkan pembatalan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada:

- a. laman atau media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. papan pengumuman di TPS; dan
- c. secara lisan disampaikan kepada Pemilih,

Tidak adanya aturan spesifik yang secara rinci menjelaskan mekanisme pembatalan pencalonan bagi calon yang terkena kasus hukum setelah penetapan tetapi sebelum pemungutan suara. Tidak adanya prosedur eksplisit terkait implikasi hukum bagi pasangannya (dalam hal ini, Wahdi Siradjuddin sebagai calon Walikota) akibat pembatalan calon wakilnya.

Akibat kekosongan hukum ini, KPU harus menginterpretasikan aturan yang ada tanpa dasar hukum yang jelas mengenai status pasangan calon yang tersisa dan bagaimana mekanisme penggantian calon wakil dalam situasi serupa. Akibat yang ditimbulkan dari adanya kekosongan hukum adalah terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Tak hanya itu, kekosongan hukum juga dapat berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Sebab selama ada tata cara atau aturan yang jelas dalam hukum perundang-undangan, artinya perbuatan itu boleh dilakukan. Selain itu, kekosongan hukum juga dapat terjadi karena suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau tidak lengkap. Adanya kekosongan hukum menandakan bahwa terkadang peraturan perundang-undangan mengalami ketertinggalan dibandingkan kejadian-kejadian yang hadir dalam perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa perlu melakukan kajian lebih mendalam mengenai Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sebelum Hari Pemungutan Suara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan sebelumnya serta batasan masalah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pembatalan pasangan calon kepala daerah sejak ditetapkan KPU Kabupaten/Kota yang tersangkut kasus pidana?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan diadopsinya aturan pengusulan pengganti pasangan calon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembatalan Pasangan Calon berdasarkan aturan hukum tersebut di KPU Kota Metro pada Pilkada Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Melihat Rumusan Masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah;

1. Untuk menganalisis prosedur dan mekanisme pembatalan pasangan calon kepala daerah.
2. Untuk merumuskan materi pengaturan yang ideal terkait pembatalan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum hari pemungutan suara.
3. Untuk menganalisis pembatalan Calon Kepala Daerah di KPU Kota Metro, landasan yuridis, filosofis dan sosiologis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi masyarakat, KPU, Bawaslu, partai politik, dan pemangku kepentingan (lembaga eksekutif dan legislatif) untuk mengetahui dan memberikan referensi hukum progresif mengenai pemilihan kepala daerah.

E. Kajian Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kajian Teori

a. Teori *Electoral Justice System*

Pemilihan umum atau Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk mengefektifkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara. Sebagai konsekuensinya, pejabat-pejabat negara hasil pemilu tersebut akan bekerja menjalankan mandat rakyat. Agar proses konversi kehendak rakyat menghasilkan wakil rakyat atau pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat, maka proses pemilu harus dijalankan secara jujur dan adil. Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan baik dalam Buku Ringkasan maupun Buku Acuan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum.²⁰ Untuk memastikan dapat berjalan secara jujur dan adil, pemilu menyediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dan Pilkada.²¹

Kerangka yang dimaksud, pembentuk undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)²² dan UU Pilkada sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan pilkada Tahun 2024. Undang-Undang tersebut diatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan seperti lembaga penyelenggara, tahapan, hak pilih, dan mekanisme penyelesaian masalah hukum. Masalah hukum mencakup pelanggaran, sengketa proses dan

²⁰ Buku Ringkasan maupun Buku Acuan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*. Hlm. 5.

²¹ Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri, Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020. Hlm. 3

²² LNRI Tahun 2017 Nomor 182 TLNRI Nomor 6109

sengketa administrasi dan sengketa hasil.

Keadilan pemilu (*electoral justice*) mengandung pengertian memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat asas (hukum), dan bahwa pemenuhan hak pemilihan umum dilindungi dan ditegakkan, sehingga memberi orang-orang; yang percaya bahwa hak pemilu mereka telah dilanggar; kemampuan untuk membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan. Definisi ini mengandung tiga konsep penting dalam pengertian keadilan pemilu, *pertama*, kepatuhan pada hukum, bahwa tindakan, prosedur dan keputusan penyelenggara pemilu diharuskan tunduk pada asas hukum. *Kedua*, keadilan pemilu juga bermakna sebagai perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak kepemiluan. *Ketiga*, keadilan pemilu juga mengandung pengertian adanya jaminan pemulihan terhadap hak-hak kepemiluan yang dilanggar dalam proses, tindakan, dan keputusan terkait proses pemilu dan pilkada.²³

Menurut A.S.S. Tambunan Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.²⁴ Berbeda dengan ahli diatas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.²⁵

b. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang

²³ Bambang Eka Cahya Widodo, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System*, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015. hlm. 5.

²⁴ A.S.S. Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 2.

²⁵ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 8.

ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum. Keadilan (*Gerechtigkeit*); unsur tertinggi yang harus ditegakkan dalam hukum. Keadilan menyiratkan kesamaan dan perlakuan yang setara bagi setiap orang yang mencakup keadilan distributive dan komutatif. Kemanfaatan (*Zweckmaerten*); hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat artinya hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*); hukum harus jelas logis dan tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Kepastian hukum memastikan bahwa peraturan yang berlaku dipatuhi dan tidak menimbulkan konflik norma.²⁶

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.²⁷ Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur

²⁶ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* atau Filsafat Hukum, Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Hlm.10

²⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 45.

tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu, Peraturan Pemerintah, Peraturan/keputusan Menteri, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yurisprudensi, Jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber bahan hukum tersebut, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.²⁹
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

²⁸ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hlm 15.

²⁹ LNRI Tahun 2014 No. 244 dan TLNRI No. 5587.

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.³⁰

- 5) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan tesis ini, antara lain: Hasil karya dari kalangan hukum dan yang berkaitan dengan judul penelitian, dan Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan konseptual, yang mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang erat kaitannya dengan kerangka konsep yang sedang diteliti.³¹ Adapun untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-

³⁰ LNRI Tahun 2023 No. 54 dan TLNRI No. 6863.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

undangan. (*statute approach*) yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam studi kasus yang terjadi pada KPU Kota metro, Lampung. Hasil dari telaah tersebut berupa suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Analisis Data

Data yang digunakan pada penulisan tesis adalah menggunakan metode Analisis hukum, berupa penafsiran secara sistematis, dan teleologis atau tujuan hukum. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³²

³² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 10.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dengan melakukan pilkada. Pilkada adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut bermacam-macam, mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota, wakil rakyat di berbagai pemerintahan, hingga kepala desa.³³

Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah khususnya tugas-tugas otonomi daerah. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil atau tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada kepala daerah sebagai manajer daerah yang bersangkutan.³⁴

Demokrasi merupakan aspek penting dari pemerintah dan hirarki kekuasaan yang ada dalam suatu sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Artinya, terdapat sebuah sistem politik nasional yang mana didalamnya terdapat sub sistem politik daerah yang ada dalam suatu sistem negara yang dianut. Indonesia sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya yang diwujudkan dalam satu sistem yang dikenal yakni pemilihan umum yang biasa disingkat Pemilu.

Sejarah kekuasaan Negara yang dilaksanakan oleh satu tangan atau satu lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan, serta terlanggaranya hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pemisahan kekuasaan dalam berbagai lembaga Negara, sehingga terjadi saling control (*checks and balances*). John Locke mengungkapkan ajaran pemisahan kekuasaan Negara, dengan membaginya menjadi kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengawal jalannya aturan undang-undang). Dengan dibedakannya kekuasaan tersebut agar terjadi penekanan untuk hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga Negara.³⁵

³⁴ Manuallang, Beberapa Aspek *Adminstrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan*, Jakarta, 1983, hlm.31.

³⁵ Ridwan Hr, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm12

Sebuah negara yang mempunyai wilayah sangat luas dan membutuhkan manajemen, akan berujung pada ketidakmampuan kepala negara mengelolanya secara individual, maka dibentuklah lembaga-lembaga yang dapat bekerjasama mengelola suatu negara. Salah satu lembaga penting tersebut yaitu pemerintah daerah dan dalam setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut dengan kepala daerah, Kepala Daerah untuk Provinsi disebut dengan Gubernur, untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan untuk Kota disebut dengan Walikota.

Dalam konteks demokratisasi di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah, dibutuhkan kehadiran pemimpin di daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang memiliki kemampuan memimpin dan memahami karakter daerahnya. Alasannya, kepala daerah menempati posisi strategis untuk pertama kali mengendalikan birokrasi pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan rakyatnya.³⁶

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah orang yang diberikan amanah atau tugas oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan suatu Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (23) UU Pilkada menetapkan bahwa Kepala Daerah merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan adanya peran rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya secara langsung, sehingga sistem ini dianggap yang sangat ideal karena mengandung nilai demokrasi.³⁷

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.³⁸

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pilkada

³⁶ Muh Mutawali, Andi Pangerang Moenta, dan Muh Hasrul, Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 50

³⁷ *Ibid*

³⁸ Idil Akbar, Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1, 2016*, hlm 100

terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah³⁹ dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan.⁴⁰ Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalistik politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan pada era reformasi dan seterusnya pemilihan kepala daerah diatur lebih jelas dalam UU Pemda 1999 yang kemudian diganti dengan UU Pemda 2004 karena dianggap tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritikan. Berdasarkan Pasal 56 UU Pemda 2004 ditetapkan bahwa: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”

Dalam Pasal 24 UU Pemda 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 56 juga ditegaskan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”⁴¹

Sementara Pemilihan Kepala Daerah langsung secara serentak dijalankan semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian diamandemen diubah Pasal 201 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

³⁹ LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839.

⁴⁰ LNRI Tahun 2000 Nomor 269, TLNRI Nomor 4069.

⁴¹ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, hlm 228

mengatur tentang pemilihan kepala daerah langsung secara serentak tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan pilkada serentak nasional tahun 2024.

Penyelenggaraan Pilkada secara umum memiliki prinsip yang sama dengan Pemilu, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber jurdil), yang dalam *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) ditetapkan dalam 7 prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Prinsip-prinsip tersebut yakni:

1) *Independence* (Kemandirian).

Kemandirian dimaknai sebagai keadaan dimana institusi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip institusi yang sehat atau *Good Government*.

2) *Impartiality* (Berimbang/Tidak Berpihak)

Perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan bagi pihak lain yang merupakan makna imparialitas. Imparsialitas dapat diciptakan melalui penataan aturan hukum dan struktur kelembagaan KPU, namun alangkah baiknya netralitas tercermin dalam sikap/kebijakan KPU terhadap *stake holder* terkait.

3) *Integrity* (Integritas/terpercaya)

Integritas menurut Poerwadarminta berarti kebulatan, keutuhan, atau kejujuran.⁴² Setidaknya ada tiga makna yang berkaitan dengan integritas. Pertama, integritas sebagai “*unity*”, digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpanduan. Makna ini biasanya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seseorang

⁴² Poerwadarminta, WJS, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Kota, Jakarta

penyelenggara akan mendapatkan kepercayaan publik, terutama dari pemilih, maupun kontestan pemilu, baik kandidat orang per-orang ataupun partai politik, yang berkepentingan langsung dengan pemilu.

4) *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi dimaksudkan sebagai ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu terkait dengan sebuah kebijakan publik serta proses pembentukannya. Transparansi merupakan persyaratan tercapainya akuntabilitas dan menjamin kepastian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konteks transparansi penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu bersikap terbuka dalam menjamin kredibilitas proses penyelenggara pemilu, sehingga dapat diterima oleh semua kelompok baik partai politik, pemerintah, masyarakat, dan media.

5) *Efeciency* (Efisien)

Efisien dan efektivitas merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu. Efisiensi sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu karena kerusakan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Efisiensi dan efektivitas bergantung kepada beberapa faktor, termasuk profesionalisme staf, sumber daya manusia dan paling penting adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu dan melatih mereka yang mempunyai tanggungjawab atas penyelenggaraan pemilu.

6) *Professionalism* (Profesionalisme)

Pemilu harus dikelola oleh kelompok orang yang memiliki keahlian, terlatih dan berdedikasi. Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme⁴³ mendefinisikan asas profesionalisme sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang

⁴³ LNRI Tahun 1999 Nomor 75 TLNRI Nomor 3851

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) *Service-mindedness* (Pelayanan)

Menurut IDEA, alasan utama dibentuknya badan pelaksana pemilu adalah memberikan pelayanan kepada stakeholders, baik masyarakat maupun peserta pemilu. Penyelenggara pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggara pemilu.

8) *Accountability* (Akuntabilitas/bertanggungjawab)

Prinsip akuntabilitas memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu kemampuan menerima akibat apapun. Ia juga perlu bertanggung jawab kepada komunitas atau publik, kepada setiap lembaga atau organisasi yang bergantung pada mereka, atau kepada lembaga atau organisasi sebelumnya. Pada dasarnya, administrasi pemerintah harus didasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, mematuhi undang-undang dan peraturan, dapat diterima secara politik, berdasarkan metode dan teknologi tertentu, dan nilai-nilai etika tertentu, dan jika mereka membuat keputusan yang salah, mereka harus menanggung akibatnya.

B. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai Lembaga penyelenggara pemilu. Amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 22E, menerangkan bahwa Lembaga penyelenggara pemilu bernama Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Konstitusi ini memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berada di bawah Lembaga Negara yang memiliki otoritas nasional, tidak berganti-ganti dan mandiri. Keberadaan KPU di daerah dijelaskan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten kota. KPU merupakan suatu Lembaga independent penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas pengawasan pemilihan umum yang dilaksanakan KPU di semua wilayah Republik Indonesia. Keberadaan Bawaslu ini diatur dalam UU Pemilu, selain itu ketentuan yang diatur dalam UU Plkada.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah Lembaga yang dikhususkan untuk mengibangi dan mengawasi (*check and balace*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tertuang dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.⁴⁴ DKPP dibentuk berdasarkan Pasal 109 tentang penyelenggara pemilu dan kewajiban DKPP dituangkan dalam Pasal 159 ayat (3).

Pasal 111 UU 15/2011, tugas dan wewenang dari DKPP adalah sebagai berikut:

- 1) DKPP berdidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu;
- 2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik penyelenggara pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU bawaslu tersebut dilakukan pemberhentian sementara;
- 3) Tugas DKPP meliputi:
 - a. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran
 - b. Kode etik oleh penyelenggara pemilu
 - c. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanta pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu

⁴⁴ LNRI Tahun 2011 Nomor 101, TLNRI Nomor 5246

- d. Menetapkan putusan; dan
 - e. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak lain untuk ditindak lanjuti.
- 4) DKPP mempunyai wewenang untuk:
- a. memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

C. Pembatalan Calon Kepala Daerah

Undang-Undang Pilkada pada dasarnya tidak mengenal istilah Pembatalan atau diskualifikasi. UU ini tidak mengatur mekanisme dan prosedur pembatalan pasangan calon atau salah satu calon yang tersangkut masalah hukum dengan status terpidana dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Norma dalam Pasal 54 ayat (1) berbunyi: Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Sehingga mekanisme dan prosedur pembatalan pasangan calon setelah melewati jangka waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UU Pilkada tersebut.

1. Dasar Hukum Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah

Mekanisme dan Prosedur pembatalan pasangan calon kepala daerah yang diatur di dalam UU Pilkada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah yang melanggar pasal 71, 73, 76 diatur di dalam pasal 135A berdasarkan rekomendasi Bawaslu karena pelanggaran administrasi atau pidana pemilihan. Pembatalan Calon kepala daerah diatur pada Pasal 71, 73, 76, 135A UU Pilkada, namun secara khusus Pembatalan calon kepala daerah yang melanggar Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 5 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih; dan
- 4) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada:

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 ayat (3) berbunyi:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Kemudian pada Pasal 71 ayat (5) berbunyi;

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(Pasal 135 A ayat (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif).

Namun bagi pasangan calon yang melanggar pasal 71 ayat (3) jo Pasal 188 sanksinya diatur dalam Pasal 71 ayat (5) sementara mekanisme dan prosedur pembatalan bagi pasangan calon kepala daerah tidak diatur lebih lanjut dalam pasal lain pada Undang-undang ini.

2. Mekanisme Penggantian Pasangan Calon Kepala Daerah

Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

KPU adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu dan pilkukada. Dalam penyelenggaraan pemilu, komisi pemilihan umum (KPU) bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya perubahan diatur yang di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan laporan pertanggung jawaban dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya kepada Presiden bukan kepada rakyat yang seharusnya pemilu

merupakan hajatan rakyat maka pertanggung jawaban pelaksanaan pemilu seharusnya pada rakyat.

Mekanisme Penggantian Calon Kepala Daerah berdasarkan Pasal 54 yaitu:

- 1) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pasangan calon berhalangan tetap.
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.
- 3) Dalam hal pasangan calon pengganti berdasarkan hasil penelitian administrasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) hari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menetapkan sebagai pasangan calon.
- 4) Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- 5) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- 6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

D. *Electoral Justice System* dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam suatu negara bukan berarti jalannya demokrasi dinegara tersebut berjalan tanpa adanya suatu gangguan. UU Pilkada yang memerintahkan untuk membentuk badan peradilan khusus dalam menyelesaikan perkara perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu adalah Lembaga yang menangani dalam hal permasalahan administrasi, proses, hasil dan tindak pidana pemilu dan pilkada pada tingkat pusat maupun tingkat regional yang sebelumnya berada pada sejumlah lembaga peradilan yang berbeda-beda menjadi kesatuan yang nantinya akan menjadi poros dalam memutuskan suatu permasalahan melalui Lembaga yang nantinya setara dengan MK dan MA dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum sehingga terwujudlah *Electoral Justice System* yakni melalui pembentukan Mahkamah Pemilu atau Pemilukada.

Sistem keadilan pemilu (*Electoral Justice System*) merupakan instrument penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. System keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.⁴⁵

Ada tiga jenis mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu & Pemilukada.⁴⁶

- 1) Mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan) jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan Keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu dan pemilukada;
- 2) Mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana) jika dilaksanakan mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (*liability*) pidana atau administrative terkait dengan pemilu dan pemilukada; dan
- 3) Mekanisme alternatif, mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Desain sistem keadilan pemilu sangat penting sehingga perlu dikaji ulang

⁴⁵ Suminta, K (2019). Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1)18-33

⁴⁶ Heryansyah, D (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum IUs Quia Iustum*, 29(2), 347-370

secara berkala untuk melihat apakah desain tersebut dapat menjamin pemilu yang berlangsung bebas, adil, dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IDEA berpendapat bahwa pembuatan desain sistem keadilan pemilu harus dilakukan secara menyeluruh (*holistic*). Karena menyangkut persoalan yang sifatnya teknis, seringkali diperlukan bimbingan teknis dalam pembuatan desain sistem keadilan pemilu. Penggunaan *template* dan model sistem keadilan pemilu tertentu pada konteks politik dan sejarah yang berdeda-beda biasanya tidak tepat. Hasil *studi komparatif* IDEA tentang sistem keadilan pemilu menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna atau sistem terbaik, studi ini dapat membantu menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, mengidentifikasi tren yang ada, menawarkan komponen analisis tambahan, dan mengidentifikasi pengalaman atau praktik sukses negara lain.

E. Tujuan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa 3 (tiga) nilai tujuan hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat harus dijadikan untuk pokok dalam suatu pendekatan hukum supaya terjalin keterlibatan di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan suatu ketertiban dan untuk mencapai pada ketertiban tersebut, hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi relevan apabila dikaitkan dengan konteks pemilihan umum, dimana konsep yang dibawa oleh Gustav Radbruch diharapkan mampu diimplementasikan dalam pemilu.

Proses berlangsungnya pemilihan kepala daerah tentu berdasarkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pasalnya dalam proses pemilihan umum tidak ada yang diciderai haknya, baik secara materiil atau formil. Seluruh pihak dapat secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaannya, khususnya dalam pengawasan partisipatif, bawaslu selaku bagian dari penyelenggara pemilu menyarankan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pelaksanaannya. Mulai dari pendaftaran partai politik sampai diumumkan pemenangnya oleh lembaga terkait.

Proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk

pada suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Demikian juga sebaliknya, dalam kepastian hukum terkadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya pemilu tentu mengedepankan aspek keadilan dan kebermanfaatan untuk masyarakat.

Keadilan adalah suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama dan keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena keadilan berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani juga memiliki posisi yang tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan adalah: "*summum ius summa iniuria*" yang berarti bahwa keadilan tertinggi adalah hati nurani. Gustav Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Keadilan adalah tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang dalam situasi yang sama, hal ini dikarenakan pada hakikatnya setiap manusia memiliki nilai yang sama sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan pemilu seluruh pihak tentu tidak ada yang dirugikan, terlebih badan pengawas harus bersifat independent agar tercipta integritas pemilu yang tinggi. Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Kemanfaatan artinya hukum harus bisa memberikan faedah bagi seluruh pihak. Pemilu adalah proses berjalannya rotasi kekuasaan, agar negara tidak dikuasai hanya pada satu orang dan kelompok maka pemilu dirasa perlu untuk dilakukan.

Sedangkan kepastian hukum berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum akan sungguh-sungguh menjadi positif. Pelaksanaan pemilu tidak ada alasan untuk mendiskriminasi siapapun termasuk peserta. Dimana pelaksana pemilu dan seluruh pihak yang terlibat senantiasa bersikap independen dan tidak ada indikasi kecurangan agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari terlaksananya pemilu.

Berdasarkan teori yang diusung oleh Gustav Radbruch dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia relevan untuk kemudian dilakukan. Seluruh pihak memerlukan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum. Perlu upaya maksimal yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Pemilu merupakan hajat bersama dalam rangka menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia, dimana diperlukan keterlibatan dari seluruh pihak untuk senantiasa mengawal dan mengawasi jalannya proses demokrasi di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menurut Gustav Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul dengan kemanfaatan hukum dan terakhir kepastian hukum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur dan mekanisme pembatalan calon kepala daerah sejak ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota yang berstatus terpidana hingga hari pemungutan suara tidak diatur dalam UU Pilkada, bahwa pasangan calon kepala daerah yang terbukti melanggar tindak pidana pemilihan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*), sehingga terjadi kekosongan norma hukum terhadap pembatalan pasangan calon kepala daerah. Pasangan calon yang melanggar Pasal 71 ayat (1) dan (3) dikenakan sanksi Pasal 71 ayat (5) “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. Namun mekanisme pembatalan ini tidak diatur didalam norma undang-undang Pilkada. Berbeda dengan mekanisme dan prosedur pembatalan pasangan calon yang melanggar Pasal 73 ayat (1) dan (2). Mekanisme dan prosedur pembatalan pasangan calon diatur secara detail dan terperinci dalam Pasal 135 A ayat (1) sampai ayat (10).
2. Dasar pertimbangan diadopsinya norma penggantian pasangan calon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU Pilkada, dengan pertimbangan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk persiapan KPU kabupaten/kota menyiapkan logistik pilkada hingga distribusi perlengkapan pemungutan suara di TPS.
3. Berdasarkan surat Keputusan KPU Kota Metro Nomor 421/2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kota Metro Nomor 300/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang isi keputusannya adalah membatalkan pencalonan atau tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Wahdi Siradjuddin - Qomaru Zaman pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, KPU Kota Metro menyebutkan, keputusan itu

diambil setelah menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/K.IA-15/11/2024 tertanggal 10 November 2024 Perihal Surat Pengantar dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met tertanggal 1 November 2024. yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon.

Penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Metro memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan hasil konsultasi dan supervisi secara berjenjang dengan KPU RI dan KPU Provinsi Lampung. Ruang penafsiran dan diskresi keputusan ini, tanpa mempertimbangkan norma yang diatur dalam UU Pilkada sehingga sangat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi peserta pasangan calon dan pemilih. Surat Keputusan KPU Kota Metro tidak memiliki dasar hukum dan melanggar asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No.12 tahun 2011.

B. Saran

1. Ketiadaan norma ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi menimbulkan sengketa serta konflik dalam proses pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif regulasi atau revisi UU Pilkada untuk mengatur mekanisme pembatalan calon dengan status hukum tertentu atau terpidana, guna memberikan kepastian, kemanfaatan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pilkada dimasa mendatang, sebab pengusulan penggantian calon hanya dapat dilakukan maksimal tiga puluh (30) hari sebelum pemungutan suara, sementara yang terjadi pada Pilkada Kota Metro hanya 7 (tujuh) hari menjelang hari pemungutan suara
2. Mekanisme Pembatalan Calon Kepala Daerah idealnya diatur dalam norma UU Pilkada, namun karena ada kekosongan hukum seharusnya diatur dalam Peraturan atau Keputusan KPU tentang Pendaftaran Pencalonan dan

Penetapan Pasangan Calon bukan dalam Peraturan atau Keputusan KPU tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara. Sehingga pembatalan pasangan calon kepala daerah sebelum hari pemungutan suara masih dapat dilakukan penggantian, jika partai atau gabungan partai maupun pasangan calon perseorangan tidak mengajukan calon pengganti hingga batas waktu yang ditentukan, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan satu pasangan atau calon tunggal sesuai Norma UU Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S.S. Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2010.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Bambang Eka Cahya Widodo, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System*, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta 2010.
- Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. XII*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rizky Firmansyah Putra, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Masa Kampanye Pilkada Dihubungkan dengan Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019.
- Soerdjono Soekamto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta, 2003.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia, Cet 10*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tockholm, Publikasi terjemahan langsung dari versi Bahasa Inggris Buku Electoral Justice: *An Overview of the International IDEA Handbook* yang diterbitkan oleh *International IDEA*, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Manuallang, *Beberapa Aspek Adminstrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan*, Jakarta, 1983
- Ridwan Hr, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta
- Poerwadarminta, WJS, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*; edisi Ketiga, Balai Kota, Jakarta

- Santoso, H. A. 2021. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “PTB”. Jatiswara
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca – Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga, Jakarta
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971. Diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Sumariyanto, *Etika Kehidupan Bernegara*, Surabaya; Pustaka Ilmu, 2014.
- Adams, Dkk, *Etika Profesi*. Gramedia, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rahmat. (2015). Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Madura Perspektif Fiqih Siyasah. *Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam*
- Prayogo, R.T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*

B. Jurnal

- Farahdiba Rahma Bactiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014,
- Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri, Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Nike K. Rumokoy, Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April 2017.
- Syafruddin Siti Hasanah, 2022, Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Volume 4 Nomor 2, Fisipol UMM, Mataram.
- Muh Mutawali, Andi Pangerang Moenta, dan Muh Hasrul, Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Volume 8 Nomor 1
- Idil Akbar, Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 2 No 1, 2016
- Suminta, K. . Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*

Provinsi Kepulauan Riau.2019

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017).

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 301 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 20024.

Keputusan KPU Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Peserta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Keputusan KPU Kota Metro Nomor 426 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kota Metro Nomor 421 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Metro Nomor 422 Tahun 2024

Keputusan KPU Metro Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pemilihan Walikota dan Wakilwali Kota Metro Tahun 2024 dengan Satu Pasangan Calon.

Keputusan KPU Nomor 427 Tahun 2024 tentang Pembatalan Calon Wakil Walikota Metro Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. Qomaru Zaman, M.A. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2024.

Undang-undang nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggara pemilihan umum Pasal 111 yang mengatur tugas dan wewenang dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016. Putusan Nomor 60/PUU-XIV/2016. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

D. Website

<https://www.kompas.id/artikel/kpu-batalkan-pencalonan-wahdi-qomaru-pilwakot-kota-metro-hanya-diikuti-satu-paslon>

<https://www.kompas.id/artikel/kpu-ri-pembatalan-calon-di-pilkada-metro-hanya-untuk-qomaru-zaman>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jelaskan-filosofi-Pasal-71-uu-pilkada-fritz-semua-peserta-miliki-kesamaan-untuk-menang>